



# **BUKU PANDUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

# **2023**

**Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga**



UNAIR PTNBH

# PANDUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

# FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga buku Pedoman Pembimbing Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dapat terwujud. Buku Panduan Pembimbingan Skripsi ini disusun berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan merupakan pedoman resmi yang harus diikuti dosen dalam membimbing skripsi. Keberadaan petunjuk dan penjelasan dalam buku ini diharapkan merupakan keseragaman dalam membimbing skripsi agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lebih baik dan lancar. Skripsi adalah mata ajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kedokteran gigi. Mahasiswa diharapkan mampu menyajikan dan mempertahankan hasil karyanya dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk mencapai gelar sarjana.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada tim inovasi pembelajaran dalam merancang panduan pembimbingan skripsi. Semoga buku ini bermanfaat bagi dosen dalam membimbing penulisan skripsi.



Surabaya, 1 Oktober 2023

Muhammad Luthfi

NIP 196703061996011001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                                                                | v |
| Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tentang Pedoman ix<br>Penulisan Skripsi dan Pedoman Pembimbingan Skripsi Program Pendidikan Sarjana<br>Kedokteran Gigi (S-1) .....   |   |
| Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tentang xi<br>Penyusunan Pedoman Peulisan Skripsi dan Pembimbingan Skripsi Program<br>Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi (S-1) ..... |   |
| Lampiran SK Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tentang xii Susunan<br>Panitia Penyusunan Pedoman Penulisan Skripsi dan Pembimbingan Skripsi i<br>.....                            |   |
| <b>Bab 1 PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI 1</b><br>.....                                                                                                                                                |   |
| 1. Persyaratan Materi 1<br>.....                                                                                                                                                                    |   |
| 2. Penentuan Bidang Ilmu Penyusunan 1<br>Skripsi.....                                                                                                                                               |   |
| .....                                                                                                                                                                                               |   |
| 3. Pembuatan Skripsi 2<br>.....                                                                                                                                                                     |   |
| 3.1 Prosedur Pembuatan Proposal Skripsi 2 .....                                                                                                                                                     |   |
| 3.2 Aturan Penyusunan Proposal Skripsi ..... 2                                                                                                                                                      |   |
| 3.3 Ujian Proposal Skripsi ..... 2                                                                                                                                                                  |   |
| 3.4 Panitia Penguji Proposal Skripsi ..... 3 3.5 Proses<br>Penyelesaian Skripsi ..... 3                                                                                                             |   |
| 3.6 Ujian Skripsi ..... 3 3.7 Penilaian<br>Skripsi ..... 3 3.8 Panitia Penguji Skripsi<br>..... 4                                                                                                   |   |
| 4. Bimbingan ..... 4                                                                                                                                                                                |   |
| 4.1 Dosen Pembimbing Skripsi ..... 4                                                                                                                                                                |   |
| 4.1.1 Persyaratan Akademik Pembimbing Skripsi ..... 4                                                                                                                                               |   |
| 4.1.2 Penentuan Pembimbing Skripsi ..... 4 4.1.3 Jadwal<br>Bimbingan Skripsi ..... 5 4.1.4 Laporan Nilai Skripsi<br>..... 5 4.1.5 Penulisan Skripsi<br>..... 5                                      |   |
| 4.1.6 Publikasi Melalui E-Jurnal ..... 6                                                                                                                                                            |   |

|              |                                   |   |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 4.1.7        | Aturan Perpanjangan Skripsi ..... | 6 |
| <b>Bab 2</b> | <b>PENUTUP</b>                    |   |
|              | .....                             | 7 |

## **Lampiran**

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 1. | Berita Acara Ujian Proposal Skripsi (BAS 01) .....    | 9  |
| 2. | Berita Acara Ujian Skripsi (BAS 02) .....             | 10 |
| 3. | Penilaian Naskah Skripsi (BAS 03) .....               | 11 |
| 4. | Penilaian Ujian Skripsi (BAS 04) .....                | 12 |
| 5. | Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi (BAS 05) ..... | 13 |
| 6. | Pengiriman Hasil Skripsi (BAS 06) .....               | 14 |
| 7. | Penilaian Kegiatan Pelaksanaan Skripsi (BAS 07) ..... | 15 |
| 8. | Singkatan yang Perlu Diketahui Artinya (BAS 08) ..... | 16 |



## **UNIVERSITAS AIRLANGGA**

### **FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60132 Telp: (031)5030255 Fax: (031)5026288 Laman:  
[www.fkg.unair.ac.id](http://www.fkg.unair.ac.id) – Email: [mail@fkg.unair.ac.id](mailto:mail@fkg.unair.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor : 6289/UN3.FKG/HK.04/2023

Tentang :

**PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRPSI  
DAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN GIGI (S-1)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu/kualitas pendidikan/ pengajaran pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga khususnya dalam dalam Pembimbingan Skripsi dan Pembimbing Skripsi dipandang perlu untuk menetapkan Penyusunan Pedoman Pembimbingan Skripsi dan Pembimbing Skripsi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tentang Penyusunan Pedoman Pembimbingan Skripsi dan Pembimbing Skripsi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan

Pemerintah.....

- 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara republik Indoneisia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
  9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 910/UN3/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Dekan dan Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi, dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga :
  10. Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga nomor 02/UN3.1.2/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi nomor:  
2274/UN3.1.2/PD/2013 tentang Peraturan Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga ;
  11. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0506/ LAM-PTKes/Akr / Sar /IX/2019 tanggal 29 September 2019 Tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Surabaya
- Memperhatikan : SK Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga No. 393/UN3.1.2/2022 tentang Panduan Pendidikan Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Tahun 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :



Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 1 Nopember 2023

Dekan

- Pertama : Menugaskan kepada tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang namanya tercantum dalam daftar terlampir, untuk Menyusun Pedoman Penulisan Skripsi dan Pembimbingan Skripsi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Dekan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Muhammad Luthfi  
NIP 196703061996011001

Tembusan:

Rektor Unair  
Semua Ketua Departemen  
Semua Ketua Bagian.  
Kasubag. Akademik  
pada FKG Unair

**LAMPIRAN SK. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS  
AIRLANGGA**

Nomor : 6289/UN3.FKG/HK.04/2023

Tanggal : 1 Nopember 2023

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**EDITOR**

1. Prof. Dr. Ira Widjastuti, drg., M.Kes., Sp.KG (K).
2. Prof. Dr. Devi Rianti, drg., M Kes.

**PENYUSUN**

**Tim Inovasi Pembelajaran**

1. Dr. Ni Putu Mira Sumarta, drg, Sp BMM., SubSpTMTMJ(K)
2. Dr. Retno Palupi, drg., M Kes., FISDPH.FISPD 3. Dr. Desiana  
Radithia, drg., Sp.PM., SubSp.Inf.(K).
4. Yuliati, drg., M.Kes.

Ditetapkan di : SURABAYA



Pada tanggal : 1 Nopember 2023

Dekan,

Muhammad Luthfi

NIP 196703061996011001

## **Bab 1**

### **PANDUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Skripsi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1). Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana kedokteran gigi. Bentuk penulisan skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian.

Skripsi dilaksanakan pada semester VI dan VII, apabila diperlukan dapat diperpanjang sampai 1 semester berikutnya dengan prasyarat tertentu.

#### **1. PERSYARATAN MATERI**

Materi skripsi dibuat secara mandiri di bawah bimbingan seorang dosen dan belum pernah ditulis atau diajukan oleh mahasiswa/penulis lain.

#### **2. PENENTUAN BIDANG ILMU PENYUSUNAN SKRIPSI**

Materi penulisan skripsi dapat berupa kajian ilmu bidang Kedokteran Gigi, meliputi bidang ilmu:

1. Material Kedokteran Gigi
2. Biologi Oral
3. Kesehatan Gigi Masyarakat
4. Patologi Mulut
5. Forensik
6. Prostodonsia
7. Ortodonsia
8. Periodonsia
9. Bedah Mulut dan Maksilo Fasial
10. Penyakit Mulut
11. Konservasi Gigi
12. Kesehatan Gigi Anak

### 13. Radiologi Kedokteran Gigi

Penentuan bidang ilmu yang diambil oleh mahasiswa ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penentuan bidang ilmu untuk penulisan skripsi dipilih oleh mahasiswa pengambil skripsi dengan cara mendaftarkan langsung di departemen yang dipilih. Apabila disetujui oleh ketua departemen maka dilaporkan ke sub bagian Pendidikan.
- b. Mahasiswa mengisi formulir permohonan skripsi kemudian diserahkan ke sub bagian Pendidikan.
- c. Jumlah pembimbing ditentukan berdasarkan kemampuan setiap departemen dengan perbandingan, disesuaikan berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengambil skripsi di departemen/bidang ilmu tersebut.

## 3. PEMBUATAN SKRIPSI

### 3.1 Prosedur Pembuatan Proposal Skripsi

- a. Menetapkan topik / pokok bahasan skripsi
- b. Menentukan masalah, yaitu kesenjangan antara teori dan fakta, harapan dan kenyataan dalam pokok bahasan tersebut
- c. Merumuskan masalah yang ditemukan
- d. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai
- e. Menguraikan manfaat yang didapat apabila tujuan itu tercapai
- f. Membuat judul skripsi berdasarkan perumusan masalah yang akan diselesaikan

### 3.2 Aturan Penyusunan Proposal Skripsi

- a. Proposal skripsi harus diselesaikan pada semester pertama dalam periode penulisan skripsi.
- b. Bila mahasiswa **tidak dapat menyelesaikan** dalam waktu yang telah ditentukan (butir a) maka dinyatakan **gagal** dalam pembuatan proposal skripsi.
- c. Bila ada mahasiswa yang dinyatakan gagal pada departemen tertentu, ketua departemen yang bersangkutan harus melaporkan pada Dekan.
- d. Bila mahasiswa tersebut (butir b) mempunyai keinginan membuat proposal skripsi lagi, maka harus mengambil bidang ilmu yang lain dan mengajukan permohonan pada Dekan dengan mengetahui dosen wali paling lama 1 (satu) minggu sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester berikutnya.

### 3.3 Ujian Proposal Skripsi

- a. Bila penulisan proposal skripsi telah disetujui/ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing serta, harus diuji dihadapan panitia penguji proposal skripsi yang sudah disepakati oleh departemen yang bersangkutan.
- b. Panitia penguji proposal skripsi berjumlah 5 orang penguji termasuk pembimbing utama dan pembimbing serta.

- c. Nama panitia penguji proposal skripsi ditentukan oleh kedua departemen dan disahkan oleh Dekan.
- d. Proses pengujian proposal skripsi dilampiri berita acara (lihat BAS 01).
- e. Berita acara ujian proposal skripsi wajib diserahkan ke Sub Bagian Akademik segera setelah ujian proposal selesai.

### **3.4 Panitia Penguji Proposal Skripsi**

- a. Ketua penguji proposal skripsi adalah pembimbing utama dengan syarat: Lektor Kepala, Lektor dengan tambahan gelar S2, Sp, S3.
- b. Sekretaris/notulen adalah pembimbing serta, seorang staf pengajar dari departemen yang bersangkutan, minimal asisten Ahli dengan tambahan gelar S2/Sp/S3.
- c. Anggota adalah staf pengajar minimal Asisten Ahli dengan tambahan gelar S2/Sp/S3 dari departemen yang bersangkutan atau departemen lain dari bidang ilmu yang terkait.
- d. Ujian berlangsung secara tertutup dan dilaksanakan di departemen yang bersangkutan.

### **3.5 Proses Penyelesaian Skripsi**

Proposal skripsi mahasiswa yang dinyatakan diterima harus segera menyelesaikan skripsi selambat-lambatnya pada akhir semester berikutnya.

### **3.6 Ujian Skripsi**

- a. Bila penulisan skripsi telah disetujui/ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing serta, diuji dihadapan panitian penguji skripsi yang sudah disepakati oleh departemen yang bersangkutan. Panitia penguji skripsi sama dengan penguji proposal skripsi.
- b. Skripsi yang siap diuji, dilaporkan kepada ketua departemen atas permintaan pembimbing utama.
- c. Proses pengujian skripsi dilampiri berita acara (lihat BAS 02).

### **3.7 Penilaian Skripsi**

- a. Penilaian dilaksanakan melalui ujian lisan oleh satu tim penguji skripsi.
- b. Format penilaian naskah dan penilaian ujian skripsi (lihat BAS 03 dan 04).
- c. Nilai batas lulus adalah B.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberi kesempatan perbaikan skripsi maksimal 1 bulan setelah ujian dengan catatan tidak melebihi bataswaktu yang telah ditentukan pada semester tersebut.
- e. Apabila dinyatakan tidak lulus ujian skripsi yang disertai catatan perlu perbaikan, maka ujian ulangan dilaksanakan paling lambat dua bulan, dengan catatan skripsi yang akan diujikan Kembali sudah diperbaiki.

### **3.8 Panitia Penguji Skripsi**

- a. Panitia penguji skripsi diharapkan sama dengan panitia penguji proposal skripsi.
- b. Ketua penguji bukan pembimbing utama atau pembimbing serta, minimal Lektor dengan tambahan gelar S2/Sp/S3 dari departemen yang bersangkutan.

- c. Anggota terdiri dari pembimbing utama, pembimbing serta, 2 orang staf pengajar minimal Asisten Ahli dengan tambahan gelar S2/Sp/S3 dari departemen yang bersangkutan atau departemen lain dari bidang ilmu yang terkait.
- d. Ujian berlangsung secara tertutup dan dilaksanakan di departemen yang bersangkutan.
- e. Apabila penguji proposal skripsi tidak dapat menguji karena suatu hal, maka pengganti penguji harus seijin ketua departemen.

#### 4. BIMBINGAN

Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang staf pengajar di bidang ilmu yang terkait sebagai pembimbing utama dan pembimbing serta.

##### 4.1 Dosen Pembimbing Skripsi

###### 4.1.1 Persyaratan Akademik Pembimbing Skripsi

- a. Pembimbing utama minimal jabatan Lektor dengan gelar S2/Sp/S3.
- b. Pembimbing serta minimal jabatan Asisten Ahli dengan gelar S2/Sp/S3.

###### 4.1.2 Penentuan Pembimbing Skripsi

- a. Pembimbing utama dan pembimbing serta ditentukan oleh Ketua departemen yang terkait berdasarkan kompetensi masing-masing.
- b. Khusus di departemen Biologi Oral, pembimbing utama dan pembimbing serta adalah staf pengajar setiap bidang ilmu (Farmakologi, Faal, Anatomi, Biokimia, Histologi, Mikrobiologi dan Patologi Mulut).
- c. Daftar nama pembimbing utama dan pembimbing serta diumumkan oleh departemen dan dilaporkan ke sub bagian Pendidikan.
- d. Tugas pembimbing utama dan pembimbing serta mengacu pada kebijakan Fakultas.
- e. Apabila diperlukan dapat mengangkat pembimbing serta/konsultan dari cabang ilmu lain, dengan persetujuan pembimbing utama, mengetahui ketua departemen yang bersangkutan dan disahkan oleh Dekan/Wakil Dekan I.

###### 4.1.3 Jadwal Bimbingan Skripsi

- a. Mahasiswa wajib menghadap dosen pembimbing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan mengisi formulari daftar hadir bimbingan dan
- b. Mahasiswa wajib submit pengajuan judul skripsi di cybercampus V.2 Role Mahasiswa pada menu Pengajuan Skripsi, Pengajuan Judul Skripsi.
- c. Ketua Program Studi/ Petugas administrasi Akademik melakukan approval judul skripsi di cybercampus V.2 Role KPS/PAA pada menu Skripsi/Thesis/Disertasi, Set Dosen Pembimbing Mahasiswa, Approve
- d. Mahasiswa yang sudah di approve judul Skripsinya dapat disetting Dosen Pembimbingnya di cybercampus V.2 Role KPS/PAA pada menu Skripsi/Thesis/Disertasi, Set Dosen Pembimbing Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Tanggal dan nomer SK Pembimbing
- e. Setelah diinput dan sudah dapat persetujuan atau approval dari dosen pembimbingnya maka klik **approve** untuk validasi dosen pembimbing
- f. Proses Bimbingan dilakukan mahasiswa dengan menginput file skripsi pada cybercampus V.2 Role mahasiswa pada menu Pengajuan skripsi; pengajuan judul

- skripsi; dosen pembimbing; histori bimbingan, untuk mendapatkan approval dan catatan koreksi oleh dosen pembimbing.
- g. Dosen pembimbing melakukan approval histori bimbingan melalui cybercampus V.2 Role Dosen Pembimbing pada menu Skripsi/Thesis/Disertasi; Dosen Pembimbing; Histori Bimbingan ; Approve
  - h. Proses bimbingan ini berlanjut sampai mahasiswa sudah dianggap layak untuk ujian. Jika mahasiswa sudah layak ujian maka bisa diklik tombol approval layak.
  - i. Skripsi mahasiswa yang sudah di approve layak ujian oleh dosen pembimbing maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan pendaftaran ujian
  - j. Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ujian dapat diseting jadwal ujiannya oleh PAA melalui cybercampus V.2 Role PAA pada menu Skripsi/Thesis/Disertasi; Set Pengujian dan Dosen Penguji; Pengujian.
  - k. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% (18 jam) dalam 1 (satu) semester dinyatakan gagal dalam pembuatan skripsi. Mahasiswa yang gagal tersebut status dan kedudukannya sama dengan ketentuan butir 3.2.c.
  - l. Pembimbing dapat mengatur jadwal bimbingan di luar yang dijadwalkan atas persetujuan bersama antara pembimbing dan mahasiswa.
  - m. Keringanan terhadap butir 4.1.3.c, ditetapkan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan pembimbingan dan ketua departemen/ bagian

#### **4.1.4 Laporan Nilai Skripsi**

Nilai ujian skripsi dilaporkan oleh ketua penguji skripsi dan dosen penguji melalui cybercampus V.2 Role Dosen Penguji pada menu Skripsi/Thesis/Disertasi; Dosen Penguji; Klik Nilai; Nilai Pengujian; Simpan.

#### **4.1.5 Penulisan Skripsi**

- a. Format sesuai dengan pedoman penulisan skripsi.
- b. Jumlah halaman skripsi: minimal 20 lembar, terhitung dari pendahuluan sampai simpulan.
- c. Skripsi yang sudah diujikan dan disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing serta diperbanyak 5 eksemplar, dijilid dan ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing serta.
- d. Skripsi yang telah dijilid, diserahkan:
  - 1 eksemplar untuk pembimbing utama
  - 2 eksemplar untuk pembimbing serta
  - 1 eksemplar untuk departemen
  - 1 eksemplar untuk sub bagian Pendidikan
  - 1 eksemplar untuk perpustakaan Universitas Airlangga

#### **4.1.6 Publikasi**

- a. Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.

- b. Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Penilaian Publikasi | Accepted/ Publish                                                     | Bobot Nilai Konversi |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                     | Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, dan Q4) | 1                    |
|                     | Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, dan SINTA 4  |                      |
|                     | Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS                   |                      |
|                     | Jurnal Internasional ber-ISSN                                         |                      |
|                     | Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dan SINTA 6                     | 0,9                  |
|                     | Jurnal Nasional ber-ISSN                                              |                      |
|                     | Prosiding ber-ISSN                                                    |                      |

- c. Bobot nilai konversi publikasi mahasiswa Program Sarjana (S1) = 1 (satu), bila dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, dan Q4), Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, dan SINTA 4, Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS, Jurnal Internasional ber-ISSN;
- d. Bobot nilai konversi publikasi mahasiswa Program Sarjana (S1) = 0.9 (nol koma sembilan), bila dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dan SINTA 6, Jurnal Nasional ber-ISSN, Prosiding ber-ISSN
- e. Satu judul publikasi hanya dapat diakui oleh maksimal 2 (dua) mahasiswa
- f. Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.
- g. Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis
- h. Artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa yang terkait tesis dan disertasi harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor, dan harus melibatkan pembimbing/promotor dalam penentuan urutan penulis baik sebagai *author*, *co-author* dan /atau *corresponding author*
- 1.. Skripsi mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh panitia penguji skripsi diwajibkan publikasi dalam bentuk format majalah kedokteran gigi (*dental journal*), dengan menyerahkan *soft copy* dan *hard copy* ke Departemen/ Bagian tempat skripsi dilaksanakan
- j. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat administrasi dan belum publikasi, nilai skripsi tidak dapat dikeluarkan.

#### **4.1.7 Aturan Perpanjangan Skripsi**

Mahasiswa yang belum menyelesaikan penulisan skripsi selama 2 semester (semester VI dan VII), harus sudah menyelesaikan skripsi paling lama pada akhir semester berikutnya (selama 1 semester), dengan syarat :

- a. Mengajukan permohonan kepada Dekan dengan persetujuan pembimbing utama dan diketahui oleh ketua departemen untuk perpanjangan penulisan skripsi.
- b. Waktu perpanjangan skripsi ditempuh paling lama 1 (satu) semester.
- c. Pengajuan tersebut harus dilampiri bukti hasil laporan kemajuan pembuatan skripsi.
- d. Bila mahasiswa pada butir a tidak dapat menyelesaikan skripsi pada batas waktu perpanjangan yang telah ditentukan maka dinyatakan gagal. Semua hasil pembuatan skripsi 3 semester dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai lagi.
- e. Apabila mahasiswa pada butir 4 tersebut akan mengambil skripsi lagi, harus mulai dari prosedur awal pembuatan skripsi
- f. Bila ada mahasiswa yang dinyatakan gagal pada Departemen tertentu, ketua departemen yang bersangkutan harus melaporkan pada Dekan.
- g. Berita acara ujian skripsi wajib diserahkan ke Sub Bagian Akademik segera setelah ujian skripsi selesai.

## **BAB 2**

### **PENUTUP**

- a. Apabila terdapat kekurangan atau diperlukan suatu perubahan dalam isi buku ini, sesuai dengan kebutuhan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- b. Hal yang belum diatur dalam buku panduan pembimbingan skripsi ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang tercantum dalam susunan  
kepanitiaan seperti dibawah ini:

| No. | Nama | Pangkat/<br>Jabatan | Kedudukan Dalam<br>Kepanitiaan | Tanda<br>Tangan |
|-----|------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
|-----|------|---------------------|--------------------------------|-----------------|

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Telah menguji proposal skripsi mahasiswa:

NAMA :

NIM : JUDUL :

Hasil : diterima/ditolak dengan \*) perbaikan  
tanpa \*)

Demikian berita acara ini dibuat sebagai pertimbangan untuk ujian skripsi.

Mahasiswa yang diuji, Surabaya,  
Pembimbing Utama,

\_\_\_\_\_  
NIM.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Departemen

\_\_\_\_\_  
NIP.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang tercantum dalam susunan kepanitiaan seperti dibawah ini:

| No. | Nama | Pangkat/<br>Jabatan | Kedudukan Dalam<br>Kepanitiaan | Tanda<br>Tangan |
|-----|------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.  |      |                     |                                |                 |
| 2.  |      |                     |                                |                 |
| 3.  |      |                     |                                |                 |
| 4.  |      |                     |                                |                 |
| 5.  |      |                     |                                |                 |

Telah menguji proposal skripsi mahasiswa:

NAMA :

NIM : JUDUL :

Hasil : Lulus dengan \*)  
\_\_\_\_\_ perbaikan  
tanpa \*)

Demikian berita acara ini dibuat sebagai pertimbangan untuk ujian skripsi.

Mahasiswa yang diuji,

Surabaya,

Pembimbing Utama,

\_\_\_\_\_  
NIM.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Departemen



NIP.

BAS 03

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : NAMA  
/ NIM :  
DEPARTEMEN :

| No.                | Unsur yang dinilai                                                                                     | (Bobot %)  | Nilai |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1                  | <b>Judul</b><br>(Kesesuaian judul dan isi, singkat, jelas, maksimal 12 kata)                           | 5          |       |
| 2                  | <b>Abstrak</b><br>(Menggambarkan isi naskah singkat)                                                   | 5          |       |
| 3                  | <b>Pendahuluan</b><br>(Relevansi latar belakang secara jelas)                                          | 10         |       |
| 4                  | <b>Kerangka konseptual</b><br>(Relevansi landasan teori dengan konsep penelitian)                      | 20         |       |
| 5                  | <b>Hasil dan analisis data</b><br>(Relevansi data yang didapat dengan statistic yang digunakan)        | 20         |       |
| 6                  | <b>Pembahasan</b><br>(Relevansi antara permasalahan, hasil lingkup penelitian dengan tinjauan pustaka) | 30         |       |
| 7                  | <b>Simpulan</b><br>(Kesesuaian antara judul dengan permasalahan)                                       | 5          |       |
| 8                  | <b>Daftar Pustaka</b><br>(Konsistensi sesuai dengan system Harvard)                                    | 5          |       |
| <b>Total Nilai</b> |                                                                                                        | <b>100</b> |       |

Nama Penguji : .....

Tanggal Ujian : .....

Tanda Tangan : .....





**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**PENILAIAN UJIAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI :

NAMA / NIM :

DEPARTEMEN :

| No.         | Unsur yang dinilai                                                           | (Bobot %) | Nilai |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1           | Kemampuan penyajian tulisan                                                  | 20        |       |
| 2           | Cara presentasi                                                              | 20        |       |
| 3           | Kemampuan penguasaan teori                                                   | 30        |       |
| 4           | Kemampuan berargumentasi secara logis dan objektif dalam menjawab pertanyaan | 30        |       |
| Total Nilai |                                                                              | 100       |       |

$$\text{Nilai Akhir Skripsi} = \frac{\text{Naskah Skripsi} + \text{Ujian Skripsi}}{2} =$$

| Nilai Huruf | Nilai Angka | Bobot |
|-------------|-------------|-------|
| A           | $\geq 75,0$ | 4     |
| AB          | 70,0-74,9   | 3,5   |
| B           | 65,0-69,9   | 3     |
| BC          | 60,0-64,9   | 2,5   |
| C           | 55,0-59,9   | 2     |
| D           | 40,0-54,9   | 1     |
| E           | < 40        | 0     |

Nama Penguji : .....

NIP : .....

Tanggal Ujian : .....

Tanda Tangan : .....

BAS 05



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

**HASIL REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI**

Penguji I : .....  
Penguji II : .....  
Penguji III : .....  
Penguji IV : .....  
Penguji V : .....

Penguji I+II+III+IV+V  
Nilai Akhir Ujian Skripsi =  $\frac{\quad}{5}$  =

Surabaya, .....  
Ketua Penguji Skripsi

\_\_\_\_\_  
NIP.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

BAS 06

Nomor : Lampiran :  
Hal : Hasil Ujian Skripsi dan  
Pengiriman 1 Eksemplar Skripsi

Yth. DEKAN  
Wakil Dekan I  
Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga  
Surabaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada:

Hari :  
Tanggal :

Telah dilakukan skripsi bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NIM :  
Nilai :  
Judul :

Bersama ini pula kami sampaikan 1 (satu) skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Surabaya,  
Ketua Departemen,

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan Yth.  
Dosen Wali Mahasiswa  
Fakultas Kedokteran Gigi Unair



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

BAS 07

**PENILAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI :  
NAMA/NIM : BAGIAN  
:

| No.         | Sasaran Penilaian | Skala Nilai | Nilai |
|-------------|-------------------|-------------|-------|
| 1           | Kejujuran         | 1 2 3 4 5   |       |
| 2           | Inisiatif         | 1 2 3 4 5   |       |
| 3           | Kreativitas       | 1 2 3 4 5   |       |
| 4           | Ketekunan         | 1 2 3 4 5   |       |
| 5           | Disiplin          | 1 2 3 4 5   |       |
| 6           | Tanggung jawab    | 1 2 3 4 5   |       |
| 7           | Kerja sama        | 1 2 3 4 5   |       |
| Total Nilai |                   |             |       |

Nilai seminar (N 1) =  $\frac{\quad}{7} \times 20 = \dots\dots\dots$

Surabaya, .....  
Pembimbing Skripsi

.....  
NIP.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Catatan :

Penilaian tersebut di atas hanya diberikan oleh Dosen Pembimbing, yaitu Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta

BAS 07



## **SINGKATAN YANG PERLU DIKETAHUI ARTINYA**

| <b>Singkatan</b> | <b>Lengkapnya</b> | <b>Artinya</b> |
|------------------|-------------------|----------------|
|------------------|-------------------|----------------|

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

|      |               |      |
|------|---------------|------|
| ser. | <i>series</i> | seri |
| st.  | <i>stanza</i> | bait |

| Singkatan   | Lengkapnya                     | Artinya                                |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ante        | <i>ante</i>                    | di atas, sebelumnya                    |
| post        | <i>post</i>                    | setelahnya                             |
| art (arts)  | <i>article (articles)</i>      | artikel                                |
| cf          | <i>confere</i>                 | bandingkan dengan                      |
| cf.ante     | <i>confere ante</i>            | bandingkan dengan hal terdahulu        |
| cf.post     | <i>confere post</i>            | bandingkan dengan hal yang dikemukakan |
| chap.       | <i>chapter</i>                 | bab                                    |
| col         | <i>column</i>                  | lajur                                  |
| cp.         | <i>compare</i>                 | bandingkan                             |
| c.s         | <i>cum suis</i>                | dan kawan kawan                        |
| div.        | <i>division</i>                | bagian                                 |
| ed          | <i>editor, edited, edision</i> | editor, dieditkan, edisi               |
| ed.cit      | <i>edition citato</i>          | edisi yang telah dikutip               |
| e.g.        | <i>example gratia</i>          | misalnya                               |
| et.al       | <i>et alter</i>                | dan yang lain                          |
| et.seq.     | <i>et sequentes</i>            | dan berikutnya                         |
| etc.        | <i>et cetera</i>               | dan sebagainya                         |
| f. (ff)     | <i>following</i>               | halaman, baris berikutnya              |
| fig.        | <i>figure</i>                  | gambar                                 |
| h. (hh)     | <i>halaman</i>                 | halaman                                |
| ibid. (ib)  | <i>ibidem</i>                  | yang sama                              |
| i.e         | <i>id est</i>                  | ialah                                  |
| Infra       | <i>infra</i>                   | di bawah                               |
| I. (Il.)    | <i>live (lives)</i>            | baris                                  |
| loc.cit.    | <i>loco citato</i>             | pada halaman yang sama                 |
| n           | <i>note</i>                    | catatan                                |
| n.d.        | <i>note date</i>               | tanpa tanggal (tahun)                  |
| n.m         | <i>no name</i>                 | tanpa nama                             |
| n.p         | <i>no place</i>                | tanpa tempat                           |
| o.p.cit     | <i>opera citato</i>            | pada karangan yang sama                |
| p. (pp.)    | <i>page (pages)</i>            | halaman                                |
| pt          | <i>part</i>                    | bagian                                 |
| r           | <i>recto</i>                   | halaman kanan buku terbuka             |
| sect (sec.) | <i>section</i>                 | seksi                                  |

|             |                                 |                            |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| sup         | <i>supra</i>                    | di atas                    |
| trans (tr.) | <i>translated (translation)</i> | diterjemahkan (terjemahan) |
| v.          | <i>verso</i>                    | halaman kiri buku terbuka  |
| v. (vv.)    | <i>verse (verses)</i>           | sajak                      |
| v.          | <i>vide</i>                     | lihat                      |
| viz         | <i>videlicet</i>                | ialah                      |
| vol. (vols) | <i>volume</i>                   | jilid                      |